



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S2, , bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H., dan I Made Pariasa, S.H., keduanya sama-sama Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Paramitha & Partners berkantor di Jalan kantor Tegalwangi II Gang Ratnasari No. 1 - Kota Denpasar (80223), dengan no. Hp./Wa. 081337110556, email. [etik.lawyer@gmail.com](mailto:etik.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2024 dengan register nomor 4844/Daf/2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama BISHOP. EM. I Wayan Sudira Husada, MM., pada tanggal 4 September 2019, perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 4 November 2019;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang anak yang diberi nama : **Anak Penggugat dan Tergugat** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-16122021-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Badung, tanggal 16 Desember 2021;

3. Bahwa kurangnya kesiapan Tergugat untuk mengelola kehidupan rumah tangga, terutama dengan kehadiran anak, dan orang ketiga yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat. Sering terjadinya konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga ini disebabkan oleh Tergugat belum menyelesaikan pendidikannya (Drop Out) dan belum memperoleh pekerjaan, sehingga Tergugat belum mampu memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah atau pisah ranjang untuk waktu yang lama;

4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang coba Penggugat bina bersama-sama dengan Tergugat semuanya menjadi sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus, dimana sewaktu Penggugat baru 3 (tiga) minggu melahirkan, anak yang baru dilahirkan tersebut dibawa pergi secara paksa oleh Tergugat kerumah orangtuanya, yang karena khawatir kemudian Penggugat harus menyusul dengan naik ojek online kerumah orang tua Tergugat; dan lebih menyakitkan lagi sewaktu 3 (tiga) bulan setelah melahirkan pada Februari tahun 2020 Penggugat sempat pulang dan menginap dirumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat kembali ke rumah kontrakan di Denpasar betapa terkejutnya Penggugat menemukan kondom bekas di dalam rumah kontrakan padahal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri setelah pasca melahirkan dan Tergugat tidak memberi penjelasan akan hal itu tetapi Penggugat memaafkan Tergugat, ditambah lagi Penggugat juga menemukan chat dari Ibu Tergugat mengatakan agar tidak perlu mengurus istrinya lagi (Penggugat) dan Penggugat memaafkan lagi; namun pertengkaran tidak dapat dihindarkan, serta hal

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

inilah yang membuat Penggugat tidak nyaman lagi untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran, Penggugat dengan membawa serta anak-anak memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gianyar yang pada saat itu diantar sendiri oleh Tergugat bahkan mengatakan sendiri ke orang tua Penggugat untuk menitipkan istri dan anak untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat di Gianyar dan orang tua Penggugat bersedia berhubung Penggugat juga sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Indonesia saat itu perkuliahan online, agar anak Penggugat dan Tergugat juga ada yang membantu menjaga karena terkadang anak ikut serta pada saat perkuliahan, sedangkan Tergugat memilih kembali dan tinggal di rumah orangtuanya yang berada di Buduk, Mengwi Kabupaten Badung;

6. Bahwa Penggugat selalu memberi kebebasan dan tidak pernah mengekang Tergugat entah itu berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam atau subuh, tinggal dengan orang tua Tergugat, mendaki gunung dan hunting foto yang merupakan hobby Tergugat, karena jika dilarang akan timbul pertengkaran bahkan Tergugat selalu menghilang disaat Penggugat sedang hamil saat itu dan bersama mertua (orang tua Tergugat) mencari-cari keberadaan Tergugat yang menghilang tanpa kabar; namun kesabaran Penggugat berbuah sebaliknya justru Tergugat semakin acuh tak acuh kepada Penggugat hingga saat anak lahir tidak merubah keadaan; untuk mengantarkan anak imunisasi saja Tergugat tidak bersedia, hanya beberapa kali saja dan itupun karena terpaksa; yang lebih mengecewakan lagi dimana pada tanggal 26 Nopember 2021 hingga 26 November 2023 Tergugat tidak hadir di hari ulang tahun anak semata wayang Penggugat dengan dari Tergugat, padahal sudah dari jauh hari telah merencanakan ulang tahun anak bersama-sama. Penggugat juga sudah menghubungi orang tua Tergugat sebelum hari ulang tahun pada tanggal 26 November 2021 agar bersedia hadir di salah satu Villa di Sebatu Gianyar dan orang tua Tergugat telah menyanggupi akan hadir, tapi ternyata tidak satupun yang hadir pada acara ulang tahun tersebut tanpa memberi alasan apapun, hal inilah yang membuat Penggugat semakin kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keberadaan Penggugat dan anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat; Bahkan Tergugat sebagai kepala keluarga dalam setiap bulannya tidak pernah mau memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak dan selalu membebankan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, hanya ada beberapa kali saja memberi nafkah itupun karena Penggugat meminta-minta terlebih dahulu kepada Tergugat untuk diberi nafkah, dan selama ini orang tua Penggugatlah yang lebih banyak membantu memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak; hal inilah yang menyebabkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa Penggugat semenjak kejadian tanggal 23 bulan Juli tahun 2020 dimana terjadi pertengkaran dan Penggugat pernah dibanting dan anak yang diambil paksa oleh mertua (ibu Tergugat) dan Penggugat berusaha meraih anaknya namun Ibu Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan meskipun anak menangis secara langsung melihat kejadian tersebut padahal anak saat itu sangat membutuhkan ASI. Tergugat dengan Ibu Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat seorang diri yang tak lama kemudian Bapak dari Tergugat datang dan mengabari bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dibawa pergi oleh Tergugat dengan ibunya kerumah saudara Tergugat di daerah Tabanan, hingga akhirnya Penggugat menghubungi saudara agar menjemput untuk pulang ke Gianyar karena Penggugat tidak sanggup di perlakukan seperti itu dan Penggugat akhirnya sakit karena ASI yang membengkak. Kejadian tersebut menyebabkan trauma luar biasa bagi iPenggugat untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di Buduk Mengwi, Kabupaten Badung sehingga Penggugat bersama anak sejak akhir bulan Juli 2020 memilih tinggal dirumah orang tua di Kabupaten Gianyar, dan hingga gugatan ini diajukan telah melakukan pisah meja dan tempat tidur;

8.

Bahwa atas kekecewaan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar yang terdaftar dalam register perkara No. 220/Pdt.G/2022/PN.DPS., yang kemudian dicabut oleh karena Tergugat meminta perdamaian dan menyatakan bersedia untuk memperbaiki keadaan dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dan Penggugat menyetujui perdamaian tersebut untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga demi anak semata wayang;

9.

Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh Tergugat ternyata hanyalah omong kosong belaka, setelah gugatan perceraian tersebut dicabut

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengubah perilakunya sama sekali, sikapnya yang acuh dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai istrinya serta anaknya tetap tidak berubah. Bahkan selama hampir 2 (dua) tahun sejak pencabutan gugatan perceraian sebelumnya Tergugat tidak pernah mengunjungi atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Hanya pada beberapa kesempatan tertentu Penggugat harus meminta terlebih dahulu agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak, dan hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Penggugat. Hingga di akhir tahun 2022 saat Penggugat sedang di Jakarta untuk kuliah S2, salah satu dari teman Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat sedang bersama Wanita Lain di Bali dan melaporkan pada Penggugat namun saat itu Penggugat masih belum yakin bahwa saat itu Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), hingga suatu hari Penggugat baru menyadari bahwa ada satu Wanita yang selalu *stalking* sosial media Penggugat dan saat Penggugat cek sosial media Wanita tersebut ternyata antara Tergugat dan Wanita tersebut saling *like* postingan satu sama lain, hingga pada suatu hari saudara dari Penggugat berniat menggunakan akun media sosial (*Instagram*) untuk menanyakan pada Wanita tersebut dan ternyata antara Tergugat dan Wanita tersebut telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 tahun dimana baru saja Penggugat mencabut gugatan, berikut dengan bukti foto yang merupakan foto dari Tergugat dan pernyataan dari Wanita tersebut untuk menyuruh Tergugat agar menelepon anak dari Tergugat dengan Penggugat namun berdasarkan pernyataan dari Wanita tersebut Tergugat tidak pernah mau menghubungi anak dari Tergugat dan Penggugat. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh orang dari Desa yang dimana tempat tinggal dari Wanita tersebut ternyata Wanita itu merupakan seorang janda yang baru sah bercerai dengan suami sebelumnya pada tahun 2023, kemudian pada bulan Desember 2023 saat Penggugat sudah lulus S2 Penggugat secara langsung menghubungi Wanita tersebut melalui pesan *Whatsapp* untuk berniat bertemu secara langsung mengkonfirmasi perselingkuhan antara Tergugat dan Wanita tersebut dan memintanya agar tidak merusak rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat serta meminta untuk mengakhiri hubungan terlarang tersebut, namun ternyata yang membalas pesan *Whatsapp* tersebut justru malah Tergugat yang secara tidak langsung membenarkan perselingkuhan tersebut dan mendesak Penggugat agar segera menggugat cerai. Semenjak itu, Wanita Idaman

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain (WIL) tersebut dengan tidak malu selalu memposting kebersamaannya dengan Tergugat di akun sosial media tiktok miliknya. Penggugat sudah berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat mengatakan langsung kepada mertua (orangtua dari Tergugat) bahwa anaknya memiliki Wanita Idaman Lain namun orangtua Tergugat selalu membela anaknya (Tergugat) dan tidak mempercayai bahwa anaknya (Tergugat) memiliki Wanita Idaman Lain. Hingga suatu hari pada tanggal 17 Mei 2024, Penggugat saat itu mengendarai sepeda motor dan tidak sengaja melihat Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut berboncengan naik motor dengan Tergugat dengan menggunakan pakaian adat Bali berwarna pink yang digunakan oleh Wanita tersebut dan pakaian berwarna merah maroon yang digunakan oleh Tergugat, Penggugat berniat untuk mengejar Tergugat dan Wanita Idamana Lan (WIL) tersebut namun Penggugat mengurungkan niat dikarenakan Penggugat sedang bersama anak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan (kecelakaan), hal ini dibuktikan karena beberapa jam setelahnya Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut memposting kebersamaan mereka antara Tergugat dan Wanita tersebut di salah satu acara (kondangan) dengan pakaian yang sama dilihat oleh Penggugat di hari yang sama. Kondisi ini telah menimbulkan kesedihan dan kekecewaan mendalam pada Penggugat, yang sebagai seorang istri dan ibu merasa kehilangan perlindungan dan perhatian yang seharusnya diberikan oleh seorang suami sebagai kepala keluarga dan Penggugat tidak menginginkan anak tumbuh dengan mental yang rusak akibat perbuatan dan kelakuan dari Tergugat, yang ironisnya Tergugat menunjukkan sikap acuh tak acuh dan tidak mau peduli serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diakui oleh Tergugat sendiri sebagai selingkuhannya, beserta dengan bukti yang memperkuat hubungan terlarang ini. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian dianggap sebagai pilihan terbaik dalam situasi ini;

## 10.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11.

Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan keadaan menggantungkan status perkawinan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

## 12.

Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama Kristen bernama BISHOP. EM. I Wayan Sudira Husada, MM., pada tanggal 4 September 2019, perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 4 November 2019 **diputus karena perceraian**;

## 13.

Bahwa mengingat anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yang sangat dekat dengan ibunya, dan sangat membutuhkan asuhan dan pemeliharaan serta kasih sayang seorang ibu maka sudah sepatutnya anak sebagaimana tersebut pada posita butir nomor : 2 (dua) hak pengasuhan, perawatan dan pemeliharannya diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak dan keleluasaan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menengok dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

14. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama Kristen bernama BISHOP. EM. I Wayan Sudira Husada, MM., pada tanggal 4 September 2019, perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 4 November 2019 **putus karena perceraian;**

3. Menyatakan demi hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberinama : **Anak Penggugat dan Tergugat** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-16122021-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Badung, tanggal 16 Desember 2021, hak pengasuhan, perawatan dan pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak dan keleluasaan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menengok dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

*Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

**Atau :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 30 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, (pemeriksaan secara verstek), sehingga Mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat, beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, yang dikeluarkan di Badung, tanggal 4 November 2019, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat tertanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Penggugat untuk mohon keterangan akta Perkawinan tercatat atas nama Tergugat dan Penggugat selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat tertanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Penggugat untuk mohon keterangan akta kelahiran anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Berita Acara Penelitian register : Nomor 472.2/171/DISDUKCAPIL, dibuat di Mangupura, tanggal 8 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Salinan Penetapan Nomor : 220/Pdt.G/2022/PN.Dps tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Foto Tergugat dengan Wanita Idaman lain, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Foto Tergugat dengan Wanita Idaman lain, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Tergugat dengan Wanita Idaman lain, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Tergugat dengan Wanita Idaman lain, selanjutnya diberi tanda P-12;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-7, berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari salinan resmi dan bukti surat bertanda P-9, P-10, P-11, P-12 berupa fotokopi dari Printout handphone, seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, disamping bukti surat tersebut Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di badung pada tanggal 4 September 2019;

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama Badung di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar, tanggal 26 Nopember 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering cekcok dan pernah sewaktu Penggugat habis melahirkan sekitar 3 ( tiga ) bulan setelah melahirkan sekitar bulan Pebruari tahun 2020 Penggugat sempat pulang dan menginap di rumah orang tua Penggugat dan setelah kembali ke kontrakan Penggugat menemukan kondom bekas pakai di dalam rumah kontrakan, padahal Penggugat dan Tergugat pasca melahirkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa selain itu setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai fotografer dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai guru les di Bimbel dan gajinya cukup untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat menikah Penggugat sudah hamil duluan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat waktu orang tua Penggugat meninggal dan cuma menanyakan cucunya saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Badung pada tanggal 4 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di daerah Buduk, Mengwi, Badung di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar, tanggal 26 Nopember 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering cekcok dan pernah sewaktu Penggugat habis melahirkan sekitar 3 ( tiga ) bulan setelah melahirkan sekitar bulan Pebruari tahun 2020 Penggugat sempat pulang dan menginap di rumah orang tua Penggugat dan setelah kembali ke kontrakan Penggugat menemukan kondom bekas pakai di dalam rumah kontrakan padahal Penggugat dan Tergugat pasca melahirkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa selain itu setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai fotografer dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai guru les di Bimbel dan gajinya cukup untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat menikah Penggugat sudah hamil duluan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat waktu orang tua Penggugat meninggal dan cuma menanyakan cucunya saja;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, tanggal 4 November 2019, **putus karena perceraian**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, yang menganut asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "**Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat**" dan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) nya menentukan bahwa "**Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas dari subyek gugatan Penggugat, bahwa tercantum dan tertera tempat tinggal Tergugat bertempat tinggal di Banjar Uma Kepuh Buduk, Kel/Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dimana alamat Tergugat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, lagipula alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah berdasar pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian apabila tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat tersebut dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Penggugat telah dengan tepat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sebagai bentuk pengakuan terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat, yang mana pengakuan merupakan bukti yang sempurna yang tidak memerlukan dukungan bukti lainnya, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, yang menentukan ***“Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/ mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”*** ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa ***“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”***, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa **“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat **P-3, P-4, P-6 dan P-7** yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi I** dan **Saksi II**, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu tali perkawinan yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, tanggal 4 November 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5 dan P-7** yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi I** dan **Saksi II**, telah terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-16122021-0003, tanggal 16 Desember 2021, sehingga anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 tersebut di atas tersirat adanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengamanatkan suatu tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, akan tetapi pasangan seorang pria dan seorang wanita sebagai manusia yang tidak terlepas dari kekurangannya, maka terkait hal tersebut pembuat undang-undang perkawinan telah sangat bijak dalam merumuskan undang-undang perkawinan ini, dimana pembuat undang-undang telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam sebuah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai, sebagai suatu upaya **ultimum remidium**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa **“Perkawinan dapat putus karena “**

1. Kematian;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perceraian dan ;
3. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, yang menentukan sebagai berikut ;

Pasal 39 :

- Ayat (1) menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;
- Ayat (2) “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;
- Ayat (3) “Tatacara perceraian di sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Pasal 40 :

- Ayat (1) “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”
- Ayat (2) “Tatacara mengajukan gugatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan alasan-alasan mengajukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 19 yang menentukan secara limitative alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perceraian, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan tentang alasan yang dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian adalah karena adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh Penggugat sering berjudi, sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi I** dan **Saksi II**, telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di Badung pada tanggal 4 September 2019 dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar, tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering cekcok dan pernah sewaktu Penggugat habis melahirkan sekitar 3 ( tiga ) bulan, sekitar bulan Pebruari tahun 2020 Penggugat sempat pulang dan menginap di rumah orang tua Penggugat dan setelah kembali ke kontrakan Penggugat menemukan kondom bekas pakai di dalam rumah kontrakan padahal Penggugat dan Tergugat pasca melahirkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa benar selain itu, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena dahulu Tergugat bekerja sebagai fotografer dan sekarang tidak bekerja. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai guru les di Bimbel dan gajinya cukup untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putang ke rumah orang tuanya di Gianyar. Bahwa benar saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dikaitkan satu sama lain, maka terdapat bukti persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus, yang oleh karenanya dapat disimpulkan juga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan cinta sebagaimana awal dari dibentuknya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta tersebut di atas, bila dikaitkan dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang antara lain menyebutkan bahwa **“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut telah memenuhi alasan untuk putusannya perkawinan karena perceraian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan keadaan dalam rumah tangganya dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang menyulitkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, tanggal 4 November 2019, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula petitium angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat **P-5 dan P-7**, yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi I** dan **Saksi II**, bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-16122021-0003, tanggal 16 Desember 2021, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya terkait dengan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus pula ditetapkan terkait pemeliharaan dan pendidikannya demi masa depan anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut bisa mandiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang lahir dalam dalam suatu perkawinan, maka dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan ;

- Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-16122021-0003, tanggal 16 Desember 2021, sehingga memperhatikan tahun kelahiran anak maka anak tersebut sampai dengan saat ini baru berusia 6 (enam)

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang mana usia anak demikian masih sangat membutuhkan perawatan dan pendidikan yang baik dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh **Saksi I** dan **Saksi II**, bahwa benar sejak penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di Gianyar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas juga menerangkan bahwa benar Penggugat saat ini masih bekerja sebagai guru les Bimbel, sedangkan Tergugat sebagai fotografer;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk menetapkan agar anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-16122021-0003, tanggal 16 Desember 2021, tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut bisa mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk turut memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitium angka 3 (tiga) berlasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya*". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat*

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup alasan untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan sehelai salinan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP Para Pihak, dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan untuk mengabulkan petitium angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, lagipula Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibaulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04112019-0014, tanggal 4 November 2019, adalah perkawinan yang sah dan telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Denpasar, tanggal 26 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-16122021-0003, tanggal 16 Desember 2021, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut bisa mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk turut memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sehelai salinan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atau pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP Para Pihak, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp626.000,00 ( Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,

TTD.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

TTD.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;
  2. Biaya Proses ..... : Rp100.000,00;
  - 3..... B : Rp216.000,00;
- iaya Panggilan .....

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2024/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya PNBP Panggilan.....		
5.....B	:	Rp40.000,00;
iaya Pengandaan Berkas .....		
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....		
7. Biaya Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp626.000,00</u>
		;
		( Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah )